



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : **17** TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas secara bertahap dan berkelanjutan, perlu dibentuk Satuan Pendidikan Kelas Jauh di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa Sekolah sebagaimana terlampir merupakan sekolah kecil disebabkan karena jumlah murid di bawah 60 orang, akses transportasi sulit dijangkau dan mahal, tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, hambatan dan tantangan alam yang besar, tidak tersedianya layanan fasilitas umum, keterbatasan fasilitas pendidikan, kesehatan, bahan pangan, sandang dan pemenuhan kebutuhan hidup;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670), atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1263);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH TAHUN 2025
- KESATU : Penetapan Sekolah Penyelenggara Kelas Jauh di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DINAS,

GANDI MATJTJA

Tembusan:

1. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bupati Pinrang di Pinrang;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang di Pinrang;
4. Inspektur Kabupaten Pinrang di Pinrang;
5. Sekolah yang bersangkutan.
6. Arsip

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH

LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PINRANGPENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PINRANG

No.	Nama Sekolah Induk	NPSN	Alamat Sekolah Induk	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Layanan Khusus			
						Jenis	Alamat Sekolah	Kelurahan / Desa	Kecamatan
1.	UPT SDN 147 PINRANG	40314016	Jl. Poros Pinrang-Polman	Pangaparang	Lembang	Kelas Jauh	Teppo	Pangaparang	Lembang
2.	UPT SDN 150 PINRANG	40305332	kaluku	Kariango	Lembang	Kelas Jauh	Buttu bata	Kariango	Lembang
3.	UPT SDN 153 PINRANG	40305363	Solang	Letta	Lembang	Kelas Jauh	Pappangan	Rajang	Lembang
4.	UPT SDN 153 PINRANG	40305363	Solang	Letta	Lembang	Kelas Jauh	Bola Padang	Letta	Lembang
5.	UPT SDN 155 PINRANG	40305365	Bakaru	Bakaru	Lembang	Kelas Jauh	Caku	Bakaru	Lembang
6.	UPT SDN 199 PINRANG	40305278	Katumbangan	Suppirang	Lembang	Kelas Jauh	Bau	Suppirang	Lembang
7.	UPT SDN 199 PINRANG	40305278	Katumbangan	Suppirang	Lembang	Kelas Jauh	Silawa	Suppirang	Lembang
8.	UPT SDN 268 PINRANG	40313989	Rampusa	Betteng	Lembang	Kelas Jauh	Patambia	Betterig	Lembang
9.	UPT SDN 272 PINRANG	40305040	Buttu Desa Rajang	Rajang	Lembang	Kelas Jauh	Buttu Angin	Pakeng	Lembang
10.	UPT SDN INPRES SALIMBONGAN	40305173	Salimbongan	Ulusaddang	Lembang	Kelas Jauh	Kalorang	Ulu Saddang	Lembang
11.	UPT SD INPRES KALOSI	40305183	Basseang	Basseang	Lembang	Kelas Jauh	Kalosi	Basseang	Lembang
12.	UPT SDN INPRES PASANG LAMBE	40314010	Pasang Lambe	Lembang Mesakada	Lembang	Kelas Jauh	Makula	Lembang Mesakada	Lembang

13.	UPT SDN INPRES ALLAK	<u>40305179</u>	Padang Allak	Lembang Mesakada	Lembang	Kelas Jauh	Ratte Paken	Lembang Mesakada	Lembang
14.	UPT SDN INPRES BATUSURA	<u>40315360</u>	Batusura	Lembang Mesakada	Lembang	Kelas Jauh	Opang	Lembang Mesakada	Lembang
15.	UPT SDN 219 PINRANG	<u>40305299</u>	Kassa	Watang Kassa	Batulappa	Kelas Jauh	Padangloang	Watang Kassa	Batulappa
16.	UPT SDN 31 PINRANG	<u>40314331</u>	Babana	Bababinanga	Duampanua	Kelas Jauh	Tanroe	Bababinanga	Duampanua

